



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 150 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN  
PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian dan penandatanganan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka perlu pendelegasian wewenang dan Penandatanganan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penilaian dan Penandatanganan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pendelegasikan Wewenang Penilaian dan Penandatanganan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu selain yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang dinilai berdasarkan struktur Organisasi dan hirarki yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 April 2016

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Tembusan<sup>1</sup> Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru
2. Kepala Badan Kepegawaian Propinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 150 TAHUN 2016  
 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENILAIAN DAN  
 PENANDATANGANAN PRESTASI  
 KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PADANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN  
 PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

NO	ATASAN PEJABAT PENILAI	PEJABAT PENILAI	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1.	Walikota Padang	Sekretaris Daerah	Asisten/Staf Ahli/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Camat /Sekretaris KPU/Sekretaris KORPRI
2.	Sekretaris Daerah	Asisten yang membidangi	Kepala Bagian di Sekretariat Daerah/Jabatan Fungsional tertentu pada Bagian Sekretariat Daerah
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas	Eselon III ( pada Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas)
4.	Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala Badan /Kepala Dinas	Pejabat Eselon III pada Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas	Eselon IV pada Sekretariat DPRD, Inspektur, Badan dan Dinas
5.	Asisten yang membidangi	Kepala Bagian	Eselon IV pada Sekretariat Daerah
6.	Sekretaris Daerah	Kepala Kantor	Eselon IV pada kantor
7.	Sekretaris Daerah	Camat	Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi di Kecamatan dan Lurah
8.	Sekretaris Daerah	Sekretaris KPU dan Sekretaris KORPRI	Eselon IV pada Sekretariat KPU dan Sekretariat KORPRI
9.	Camat	Lurah	Eselon IV pada Kelurahan
10.	Camat	Sekretaris Kecamatan	Kepala Sub Bagian di Kecamatan
11.	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas	Eselon IV pada Puskesmas
13.	Eselon III pada Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas	Eselon IV pada Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas	Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas

14.	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah	Fungsional Lingkungan Daerah	Umum di Sekretariat
15.	Kepala Kantor	Eselon IV pada Kantor	Fungsional Kantor	Umum pada
16.	Sekretaris KPU dan Sekretaris KORPRI	Eselon IV pada Sekretaris KPU dan Sekretaris KORPRI	Fungsional Sekretariat Sekretariat KORPRI	Umum pada dan
17.	Camat / Sekretaris Kecamatan	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	Fungsional Kecamatan	Umum pada
18.	Lurah	Eselon IV pada Kelurahan	Fungsional Kelurahan	Umum pada
19.	Kepala Dinas Pendidikan	Kabid sesuai Jenjang Pendidikan	Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan	sesuai
20.	Kabid sesuai Jenjang Pendidikan	Kepala Sekolah sesuai Jenjang Pendidikan	Guru	
21.	Kepala Sekolah /Kepala Puskesmas/Kepala UPT	Kepala Tata Usaha	Fungsional Sekolah/Puskesmas/UPT	Umum di

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI